



P E N E T A P A N

Nomor 0385/Pdt.G/2016/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara EKONOMI SYARIAH antara:

Sabdo Nugroho, S.P., umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan direktur PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera, tempat tinggal di Perum Tanah Baru blok H 2 No. 04 RT/RW 002/009, Desa Tanah Baru, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Indonesia., dalam hal ini menguasai Sri Widodo, S.Fil., SH., Abdus Salam, SH.,MH., Lutu Dwi Prastanta, SH., MH., Taufiq Adiyanto, SH., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Gedung AMC, Lantai 2 Jl. H.O.S Cokroaminoto 17 Kota Yogyakarta Indonesia. Dengan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Bantul Nomor 112/III/2016 tertanggal 30 Maret 2016, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai

-----**Penggugat;**

Melawan

1. **Achmad Dani Arifianto, SE**, Pekerjaan Wiraswasta, Pemegang KTP No. 340407.120879.008, beralamat di Babarsari TB 17 No.3B Tambakbayan, RT.16, RW.O5, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai -----**Tergugat I;**

Hal. 1 dari 16 Pen. No.385 /Pdt.G/2016/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Achmad Nova Adji Dharma**, Pekerjaan Wiraswasta, Pemegang KTP No. 340407.141175.006, bertempat tinggal di Babarsari TB 17 No.3B Tambakbayan, RT.16, RW.O5, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai -----**Tergugat II**;
3. **Nurmalisa Yuanita**, Pekerjaan Swasta, Pemegang KTP No. 340407.510383.0028, bertempat tinggal di Babarsari TB 17 No.3B Tambakbayan, RT.16, RW.O5, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai-----**Tergugat III**;
4. **Rino Aje Baskoro**, Pekerjaan Wiraswasta, Pemegang KTP No. 340401.311078.008, bertempat tinggal di Kwarasan, Perum Griya Arga Permai DD.12 RT/RW 012/037 Nogotirto, Gamping. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat IV**;
5. **Sugiarto**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pemegang KTP No. 140408.310883.0002, beralamat di Badran JT. I/840 RT 44 RW 10 Bumijo, Jetis, Yogyakarta 55231. Untuk selanjutnya disebut sebagai --
-----**Tergugat V**;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara bersama-sama disebut sebagai-----**Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Hal. 2 dari 16 Pen. No.385 /Pdt.G/2016/PA.Btl.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 0385/Pdt.G/2016/PA.Btl tanggal 30 Maret 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2011 telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama No.002/SPK-BPM-BRM/I/2011 antara Penggugat dengan CV. Barito Putera Mandiri yang diwakili oleh Tergugat I selaku Sekutu Pengurus;
2. Dalam Perjanjian Kerjasama No.002/SPK-BPM-BRM/I/2011 tersebut disepakati pembiayaan pembelian sepeda motor dengan merk VIAR dan Monstrack yang pada pokoknya mengatur hubungan Penggugat selaku kreditur pembiayaan pembelian sepeda motor oleh nasabah yang memesan melalui Dealer CV. Barito Putera Mandiri, sedangkan CV. Barito Putera Mandiri bertindak selaku dealer pemasok kendaraan pesanan kepada nasabah;
3. Bahwa selama jangka waktu 1 (satu) tahun atas permohonan pembiayaan yang disampaikan CV. Barito Putera Mandiri yang diwakili Tergugat I, Penggugat telah menyetujui pembiayaan murabahah atas pembelian sepeda motor sejumlah 136 (seratus tiga puluh enam) konsumen CV. Barito Putera Mandiri dengan akumulasi total plafond pembiayaan sebesar Rp. 1.738.165.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Bahwa pada mulanya, pelaksanaan pembiayaan berjalan dengan lancar dimana CV. Barito Putera Mandiri melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan setiap *Cover Note* dan Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas setiap realisasi pembiayaan yang disetujui Penggugat kepada nasabah yang memesan sepeda motor pada Dealer CV. Barito Putera Mandiri;
5. Bahwa setelah penyerahan *Cover Note* dan Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang ke-15 kepada Penggugat, CV. Barito Putera Mandiri mulai menunjukkan itikad buruknya dengan hanya

Hal. 3 dari 16 Pen. No.385 /Pdt.G/2016/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dokumen fotokopi Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), sehingga pada akhirnya dari total 136 (seratus tiga puluh enam) unit Pembiayaan murabahah atas sepeda motor yang disetujui Penggugat, CV. Barito Putera Mandiri hanya menyerahkan 15 (lima belas) Unit Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Penggugat;

6. Bahwa dalam perkembangannya, diketahui bahwa Para Tergugat melalui CV. Barito Putera Mandiri ternyata telah memungut angsuran nasabah pembiayaan murabahah (debitur pembiayaan) namun tidak menyetorkan angsuran tersebut kepada Penggugat sehingga mengakibatkan sebagian besar pembiayaan murabahah yang disepakati dengan Penggugat tidak lancar dan masuk pada kolektabilitas pembiayaan macet;
7. Bahwa kegiatan Para Tergugat yang memungut angsuran tanpa menyetorkan kepada Penggugat merupakan pelanggaran terhadap klausul Pasal 6 Angka (8) Surat Perjanjian Kerjasama No.002/SPK-BPM-BRM/I/2011 tertanggal 5 Februari 2011 yang menyatakan secara tegas melarang kepada Para Tergugat untuk menerima angsuran debitur;
8. Bahwa walaupun karyawan Penggugat sudah menghubungi nasabah-nasabah yang memperoleh fasilitas pembiayaan sepeda motor dari Penggugat melalui dealer Tergugat I, para nasabah tetap menyerahkan uangnya kepada Para Tergugat karena Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) pembelian sepeda motor nasabah tersebut ditahan oleh Para Tergugat dan hanya akan diserahkan hanya apabila para nasabah membayar angsuran dan pelunasan kepada Para Tergugat melalui CV. Barito Putera Mandiri;
9. Bahwa atas kondisi tersebut, Penggugat telah berkali-kali meminta secara lisan dan tulisan melalui Surat Nomor:010/E.MKT/BPRS-MMS/V/2012 tertanggal 11 Mei Tahun 2012 kepada Para Tergugat untuk mematuhi Perjanjian Kerjasama No.002/SPK-BPM-BRM/I/2011 tertanggal 5 Februari 2011 dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 angka (4) Surat Perjanjian Kerjasama tersebut yang mewajibkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat setiap Surat Bukti

Hal. 4 dari 16 Pen. No.385 /Pdt.G/2016/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas setiap transaksi pembiayaan pembelian sepeda motor yang disetujui Penggugat;
10. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang memungut angsuran dan melakukan penahanan dan atau menolak untuk menyerahkan angsuran maupun dokumen Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan seluruh nasabah pembiayaan Penggugat tersebut merupakan **perbuatan hukum wanprestasi** karena bertentangan dengan Pasal 6 angka (4) dan (8) Surat Perjanjian Kerjasama No.002/SPK-BPM-BRM/I/2011;
 11. Bahwa terhitung sejak tanggal 5 Februari 2011 sampai dengan didaftarkanya Gugatan ini, Tergugat I hanya menyetorkan angsuran nasabah pembiayaan sebesar Rp 433.165.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dari total plafond pembiayaan sebesar Rp.1.738.165.000,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 12. Bahwa dengan demikian wanprestasi terhadap pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama No.002/SPK-BPM-BRM/I/2011 yang dilakukan Para Tergugat telah membuat Penggugat menderita kerugian materiil sebesar Rp. 1.305.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Juta Rupiah);
 13. Bahwa untuk mengatasi macetnya pembayaran kewajiban tersebut, Penggugat menyampaikan surat kepada Para Tergugat melalui CV. Barito Putera Mandiri yang kemudian dijawab Tergugat I selaku direktur CV. Barito Putera Mandiri melalui surat tertanggal 29 Februari 2012 yang pada pokoknya CV. Barito Putera Mandiri menyatakan bertanggungjawab atas segala angsuran pembiayaan pembelian sepeda motor dari nasabah hingga pembiayaan nasabah dinyatakan lunas seluruhnya;
 14. Bahwa ternyata komitmen dari Tergugat I tersebut tidak juga ada realisasinya, Penggugat kemudian mengirimkan kembali surat konfirmasi dan klarifikasi kepada Para Tergugat tertanggal 11 Mei Tahun 2012 yang kemudian dijawab kembali dengan surat yang memberikan penegasan dari Para Tergugat untuk mengambil alih seluruh pembiayaan nasabah;
 15. Bahwa untuk menindaklanjuti jawaban Para Tergugat yang diwakili Tergugat I sebagai Direktur CV. Barito Putera Mandiri, Penggugat dan Para Tergugat

Hal. 5 dari 16 Pen. No.385 /Pdt.G/2016/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepakati dibuatnya 6 (enam) akad murabahah pembelian sepeda motor senilai Rp.1.305.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Juta Rupiah) yang berfungsi sebagai pengalihan akad nasabah pembiayaan guna melunasi sisa kewajiban yang ditimbulkan dari pembiayaan 136 (seratus tiga puluh enam) unit sepeda motor dari Dealer CV. Barito Putera Mandiri dengan rincian: Akad Murabahah Nomor:01-23-001394/BPRS-MMS/MRB/IX/2011 tertanggal 28 September 2011 dan Akad Murabahah Nomor :01-23-001687/BPRS-MMS/MRB/V/2012 yang dibuat dan ditandatangani Tergugat I;

- a. Akad Murabahah Nomor 01-23-001686/BPRS-MMS/MRB/V/2012 tertanggal 31 Mei 2012 dan Akad Murabahah Nomor 01-23-001704/BPRS-MMS/MRB/VI/2012 Tertanggal 29 Juni Tahun 2012 yang dibuat dan ditandatangani tergugat II;
 - b. Akad Murabahah Nomor 01-23-001688/BPRS-MMS/MRB/VI/2012 tertanggal 31 Mei Tahun 2012 yang dibuat dan ditandatangani Tergugat III;
 - c. Akad Murabahah Nomor 01-23-001703/BPRS-MMS/MRB/VI/2012 tertanggal 29 Juni Tahun 2012 yang dibuat dan ditandatangani Tergugat IV;
 - d. Akad Murabahah Nomor 01-23-001702/BPRS-MMS/VI/2012 tertanggal 29 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat V;
 - e. Akad Murabahah Nomor 01-23-001702/BPRS-MMS/VI/2012 tertanggal 29 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat V;
16. Bahwa akad tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa sampai dengan bulan Mei 2012 tersebut pembiayaan sepeda motor tersebut baru berjalan kurang dari 1 (satu) tahun dari 3 (tiga) tahun jadwal pembiayaan dalam akad murabahah yang disepakati, maka secara prinsip 136 (seratus tiga puluh enam) unit sepeda motor tersebut masih milik Penggugat sehingga dengan demikian konversi akad murabahah penjualan sepeda motor dari Bank kepada Para Tergugat tersebut adalah sah;
17. Bahwa untuk melaksanakan kewajibannya tersebut Penggugat kemudian menyerahkan objek murabahah kepada Para Tergugat yang terdiri dari 136

Hal. 6 dari 16 Pen. No.385 /Pdt.G/2016/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh enam) unit sepeda motor yang sebelumnya telah dibeli oleh Penggugat kepada Para Tergugat sesuai perjanjian kerjasama dengan menyertakan 136 (seratus tiga puluh enam) Surat Keterangan Pelunasan Pembiayaan sebagai bukti serah terima penguasaan objek ba'i (sepeda motor) dari Penggugat kepada Para Tergugat;

18. Bahwa dengan ditandatanganinya 6 (enam) akad murabahah oleh Para Tergugat tersebut dengan sendirinya Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa kewajiban sebesar Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) kepada Penggugat sementara Para Tergugat berhak sepenuhnya untuk memungut angsuran pelunasan sepeda motor nasabah dan memberikan Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Keterangan Lunas bagi nasabah yang telah melunasi pembiayaan tersebut;

19. Bahwa dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak melaksanakan sepenuhnya kewajiban cicilan/angsuran pelunasan hutang sebagaimana yang ditentukan dalam klausul Pasal 2 Tentang angsuran harga jual dan Pasal 5 tentang jangka waktu dan cara pembayaran dari masing-masing akad murabahah dalam posita angka 15 diatas;

20. Bahwa dalam upaya melaksanakan akad-akad murabahah tersebut Penggugat telah melakukan langkah-langkah yang patut dengan menyampaikan Surat Peringatan dan Tagihan sampai dengan surat tagihan terakhir tertanggal 10 April Tahun 2013 dan 6 Agustus Tahun 2013 kepada Para Tergugat;

21. Bahwa sampai jatuh temponya masing-masing akad murabahah, Para Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, maka dengan sendirinya tidak dipenuhinya hak-hak Penggugat berdasarkan:

- a. Akad Murabahah Nomor:01-23-001394/BPRS-MMS/MRB/IX/2011 tertanggal 28 September 2011 dan Akad Murabahah Nomor :01-23-001687/BPRS-MMS/MRB/V/2012 yang dibuat dan ditandatangani Tergugat I;
- b. Akad Murabahah Nomor :01-23-001686/BPRS-MMS/MRB/V/2012 tertanggal 31 Mei 2012 dan Akad Murabahah Nomor 01-23-

Hal. 7 dari 16 Pen. No.385 /Pdt.G/2016/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001704/BPRS-MMS/MRB/VI/2012 Tertanggal 29 Juni Tahun 2012 yang dibuat dan ditandatangani tergugat II;

c. Akad Murabahah Nomor :01-23-001688/BPRS-MMS/MRB/VI/2012 tertanggal 31 Mei Tahun 2012 yang dibuat dan ditandatangani Tergugat III;

d. Akad Murabahah Nomor :01-23-001703/BPRS-MMS/MRB/VI/2012 tertanggal 29 Juni Tahun 2012 yang dibuat dan ditandatangani Tergugat IV;

e. Akad Murabahah No. 01-23-001702/BPRS-MMS/VI/2012 tertanggal 29 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat V.

mengakibatkan Para Tergugat telah memenuhi kualifikasi **Cidera Janji/Wanprestasi**;

22. Bahwa menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, suatu perbuatan yang termasuk di dalam kualifikasi perbuatan hukum wanprestasi jika:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

23. Bahwa dikarenakan Para Tergugat **belum juga melunasi kewajibannya/melakukan perbuatan wanprestasi** kepada Penggugat sampai dengan didaftarkan gugatan ini, maka perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat dengan rincian:

- Wanprestasi Tergugat I terhadap Akad Murabahah Nomor:01-23-001394/BPRS-MMS/MRB/IX/2011 tertanggal 28 September 2011 dan Akad Murabahah Nomor :01-23-001687/BPRS-MMS/MRB/V/2012 tertanggal 31 Mei Tahun 2012 menimbulkan kerugian Penggugat sebesar **Rp. 170.991.414,- (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat belas rupiah)**;

Hal. 8 dari 16 Pen. No.385 /Pdt.G/2016/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Wanprestasi Tergugat II terhadap akad Murabahah Nomor :01-23-001686/BPRS-MMS/MRB/V/2012 tertanggal 31 Mei 2012 dan Akad Murabahah Nomor 01-23-001704/BPRS-MMS/MRB/VI/2012 Tertanggal 29 Juni Tahun 2012 menimbulkan kerugian Penggugat sebesar **Rp 179.481.671,- (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);**
 - c. Wanprestasi Tergugat III terhadap akad Murabahah Nomor :01-23-001688/BPRS-MMS/MRB/VI/2012 tertanggal 31 Mei Tahun 2012 menimbulkan kerugian Penggugat sebesar **Rp. 96.643.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);**
 - d. Wanprestasi Tergugat IV terhadap akad Murabahah Nomor :01-23-001703/BPRS-MMS/MRB/VI/2012 tertanggal 29 Juni Tahun 2012 menimbulkan kerugian Penggugat sebesar **Rp. 448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);**
 - e. Wanprestasi Tergugat V terhadap Akad Murabahah No. 01-23-001702/BPRS-MMS/VI/2012 tertanggal 29 Juni 2012 menimbulkan kerugian Penggugat sebesar **Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah);**
24. Bahwa sesuai dengan ketentuan akad Pasal 9 tentang akibat Cidera janji maka Penggugat diperkenankan untuk melakukan penyitaan dan menjual barang jaminan Para Tergugat dari masing-masing akad yang terdiri atas:
- a. Mobil Merk Chevrolet Aveo 1.51 dengan Nomor Polisi AA.8927 KA, Surat Bukti Pemilikan Kendaraan (BPKB) Nomor G 08129621, Tahun Pembuatan 2009;
 - b. Mobil Merk Daihatsu/F600RV, Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan (BPKB) Nomor: 6967169 dengan Nomor Polisi: AD.8903AV, Tahun Pembuatan 2009, No. Rangka: MHKV1AA2J9K050050, dan No. Mesin: DN93401;
25. Bahwa mengingat nilai jaminan yang kurang dan untuk menjamin pelunasan seluruh kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat dan agar gugatan ini

Hal. 9 dari 16 Pen. No.385 /Pdt.G/2016/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjadi sia-sia, sesuai dalam pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya, maka harta pribadi Para Tergugat dengan sendirinya merupakan jaminan bagi pelunasan akad ini yang dengan rincian namun tidak terbatas pada:

- a. Sebidang tanah dan rumah milik Tergugat I, II dan III yang terletak di Babarsari TB 17 No.3B Tambakbayan, RT.16, RW.O5, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Sebidang tanah dan rumah milik Tergugat IV di Kwarasan, Perum Griya Arga Permai DD.12 RT/RW 012/037 Nogotirto, Gamping;

26. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara A Quo dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi (Uit Voorbaar Bij Voorraad);

27. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung dengan alat bukti yang kuat, maka sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan segala hal di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama No.002/SPK-BPM-BRM/I/2011, Akad Murabahah Nomor:01-23-001394/BPRS-MMS/MRB/IX/2011 tertanggal 28 September 2011 dan Akad Murabahah Nomor :01-23-001687/BPRS-MMS/MRB/V/2012 tertanggal 31 Mei Tahun 2012 adalah sah dan mengikat Tergugat I;

Hal. 10 dari 16 Pen. No.385 /Pdt.G/2016/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan akad Murabahah Nomor :01-23-001686/BPRS-MMS/MRB/V/2012 tertanggal 31 Mei 2012 dan Akad Murabahah Nomor 01-23-001704/BPRS-MMS/MRB/VI/2012 Tertanggal 29 Juni Tahun 2012 adalah sah dan mengikat Tergugat II;
4. Menyatakan akad Murabahah Nomor :01-23-001688/BPRS-MMS/MRB/VI/2012 tertanggal 31 Mei 2012 adalah sah dan mengikat Tergugat III;
5. Menyatakan Akad Murabahah Nomor :01-23-001703/BPRS-MMS/MRB/VI/2012 tertanggal 29 Juni 2012 adalah sah dan mengikat Penggugat Tergugat VI;
6. Menyatakan Akad Murabahah No. 01-23-001702/BPRS-MMS/VI/2012 tertanggal 29 Juni 2012 adalah sah dan mengikat Tergugat V;
7. Menyatakan Tergugat I melakukan wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Kerjasama No.002/SPK-BPM-BRM/I/2011, Akad Murabahah Nomor:01-23-001394/BPRS-MMS/MRB/IX/2011 tertanggal 28 September 2011 dan Akad Murabahah Nomor :01-23-001687/BPRS-MMS/MRB/V/2012 tertanggal 31 Mei Tahun 2012;
8. Menyatakan Tergugat II melakukan wanprestasi terhadap akad Murabahah Nomor :01-23-001686/BPRS-MMS/MRB/V/2012 tertanggal 31 Mei 2012 dan Akad Murabahah Nomor 01-23-001704/BPRS-MMS/MRB/VI/2012 tertanggal 29 Juni 2012;
9. Menyatakan Tergugat III melakukan wanprestasi terhadap akad Murabahah Nomor :01-23-001688/BPRS-MMS/MRB/VI/2012 tertanggal 31 Mei Tahun 2012;
10. Menyatakan Tergugat IV melakukan wanprestasi terhadap akad Murabahah Nomor :01-23-001703/BPRS-MMS/MRB/VI/2012 tertanggal 29 Juni Tahun 2012;
11. Menyatakan Tergugat V melakukan wanprestasi terhadap Akad Murabahah No. 01-23-001702/BPRS-MMS/VI/2012 tertanggal 29 Juni 2012;

Hal. 11 dari 16 Pen. No.385 /Pdt.G/2016/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pelunasan sesuai akad pembiayaan sebagai berikut:
 - a. Tergugat I sebesar **Rp. 170.991.414,- (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat belas rupiah).**
 - b. Tergugat II sebesar **Rp 179.481.671,- (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).**
 - c. Tergugat III sebesar **Rp. 96.643.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).**
 - d. Tergugat IV sebesar **Rp. 448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah).**
 - e. Tergugat V sebesar **Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah).**
13. Menyatakan sah dan berharga sita atas jaminan terhadap segala benda tetap dan benda bergerak milik Para Tergugat baik yang sudah ada maupun yang akan ada namun tidak terbatas pada:
 - a. Sebidang tanah dan rumah milik Tergugat I, II dan III yang terletak di Babarsari TB 17 No.3B Tambakbayan, RT.16, RW.O5, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Sebidang tanah dan rumah milik Tergugat IV di Kwarasan, Perum Griya Arga Permai DD.12 RT/RW 012/037 Nogotirto, Gamping.
 - c. Mobil Merk Chevrolet Aveo 1.51 dengan Nomor Polisi AA.8927 KA, Surat Bukti Pemilikan Kendaraan (BPKB) Nomor G 08129621, Tahun Pembuatan 2009.
 - d. Mobil Merk Daihatsu/F600RV, Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan(BPKB) Nomor:6967169 dengan Nomor Polisi:AD.8903AV, Tahun Pembuatan 2009, No.Rangka:MHKV1AA2J9K050050, dan No. Mesin:DN93401;guna pemenuhan hutang-hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 16 Pen. No.385 /Pdt.G/2016/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa/*Dwang song* sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) tiap hari keterlambatan di dalam pemenuhan kewajiban dalam putusan ini, yang mulai dihitung sejak putusan ini selesai dibacakan;
15. Menyatakan putusan perkara ini *in casu* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Ex aequo et bono, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri sedangkan para Termohon tidak hadir menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dan mencari jalan keluar yang terbaik dengan para Tergugat terhadap masalahnya di luar persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan untuk upaya perdamaian dengan para Termohon, dalam rangka mencapai kesepakatan di luar persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Hal. 13 dari 16 Pen. No.385 /Pdt.G/2016/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya tanggal 30 Maret 2016 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari di bawah register Nomor 0385/Pdt.G/2016/PA.Wno;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai;

Menimbang, bahwa atas nasihat dan upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan, dan atas permohonan pencabutan tersebut para Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama

Hal. 14 dari 16 Pen. No.385 /Pdt.G/2016/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pengugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 H, oleh kami Drs. Akhbarudin, M.S.I., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Azidin Siregar, S.H., dan Latifah Setyawati, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Lasini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Akhbarudin, M.S.I.

Hal. 15 dari 16 Pen. No.385 /Pdt.G/2016/PA.Btl.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Azidi Siregar, S.H.

Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lasini, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya APP	:	Rp	60.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	701.000,-

Hal. 16 dari 16 Pen. No.385 /Pdt.G/2016/PA.Btl.